

**SKRIPSI**

**BARANG PINJAMAN YANG DIJAMINKAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI  
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:**

**BELA ANISA INDRIANI  
NPM: 14123919**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**BARANG PINJAMAN YANG DIJAMINKAN PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI  
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**BELA ANISA INDRIANI  
NPM: 14123919**

Pembimbing I : **Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
Pembimbing II : **Sainul, SH.,MA.**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
 Saudara Bela Anisa Indriani**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
 Di \_\_\_\_\_  
 Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **BELA ANISA INDRIANI**  
 NPM : 14123919  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : **BARANG PINJAMAN YANG DIJAMINKAN PERSPEKTIF  
 HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI  
 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN  
 LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,

**Sainul, SH, MA**  
 NIP. 19680706 200003 1 004

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **BARANG PINJAMAN YANG DIJAMINKAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI  
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

Nama : **BELA ANISA INDRIANI**  
NPM : 14123919  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus-15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47398. Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 245/n.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: BARANG PINJAMAN YANG DIJAMINKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: BELA ANISA INDRIANI, NPM: 14123919, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/21 Januari 2020.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

()  
()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004



**ABSTRAK****BARANG PINJAMAN YANG DIJAMINKAN PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI  
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh :  
**BELA ANISA INDRIANI**  
NPM: 14123919

Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil dan dipergunakannya dengan tidak sampai merusakkan zat barang tersebut sehingga nanti dapat dikembalikan lagi secara utuh. Tidak demikian yang terjadi di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, ada beberapa masyarakat yang menggunakan barang milik orang lain yaitu dengan cara meminjamnya dan kemudian dijadikan jaminan. Peristiwa barang pinjaman yang dijaminakan menjadi penting untuk dilihat dari hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari beberapa informan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Tokoh Masyarakat, pemilik barang yang dijaminakan, peminjam barang yang dijaminakan, dan orang yang menerima barang pinjaman yang dijaminakan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang tempat penelitian dan data yang diperlukan dalam penelitian. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang terjadi di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, barang yang dijadikan jaminan statusnya adalah masih barang milik orang lain. Walaupun pada akhirnya pihak yang meminjamkan tidak mempermasalahkannya, akan tetapi akad jaminan barang pinjaman yang telah dilaksanakan juga tidak memenuhi syarat karena barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan barang miliknya sendiri melainkan barang milik orang lain. Selain itu, praktik jaminan barang pinjaman yang dilakukan tersebut merupakan tindak melanggar hukum dan orang tersebut bisa dikenakan denda atau ganti rugi.

Kata Kunci: *Pinjam-meminjam, Jaminan & Hukum Ekonomi Syariah*

**ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BELA ANISA INDRIANI  
NPM : 14123919  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang Menyatakan,



**BELA ANISA INDRIANI**  
**NPM. 14123919**

**MOTTO**

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... (٢)

Artinya: “... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*”<sup>1</sup> (Q.S. Al-Maidah: 2)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 217

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (Suharyanti) dan Ayah tersayang (Sumarji).
2. Suamiku tersayang (Wahono Saputro) yang selalu memberikan dukungan penuh baik moril maupun materil yang sangat dibutuhkan peneliti.
3. Anakku tersayang (Fathan Rahandika Ramadhani) yang memberikan dorongan spiritual kepada peneliti.
4. Adik-adikku (Ican Krisna Anggoro & Muhammad Nasuha Al-Fikri), yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
5. Semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku, dan terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, SH.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sainul, S.H.,MA., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag dan Bapak Titut Sudiono, M.E.Sy yang telah bersedia menjadi penguji dan sekretaris pada ujian munaqosyah peneliti.
7. Para Dosen Fakultas Syaria'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, 12 Januari 2020  
Peneliti



**Bela Anisa Indriani**  
NPM. 14123919

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II    LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Akad.....	9
1. Pengertian Akad.....	9
2. Dasar Hukum Akad.....	11
3. Rukun dan Syarat Akad.....	12
4. Macam-macam Akad .....	14
5. Berakhirnya Akad .....	18
B. Pinjam Meminjam .....	19
1. Pengertian Pinjam Meminjam .....	19
2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam .....	22
3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam .....	25

4. Macam-macam <i>Ariyah</i> .....	27
C. Jaminan .....	28
1. Pengertian Jaminan .....	28
2. Dasar Hukum Jaminan .....	29
3. Ketentuan Jaminan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan data .....	34
D. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur .....	37
B. Pelaksanaan Gadai Barang Pinjaman Berdasarkan Adat di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur .....	44
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Gadai Barang Pinjaman di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.

Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil dan dipergunakannya dengan tidak sampai merusakkan zat barang tersebut sehingga nanti dapat dikembalikan lagi secara utuh.<sup>2</sup> Mengenai pinjam meminjam ini terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun-rukunnya di antaranya:

1. Pihak-pihak yang berakad;
2. Obyek akad;
3. Tujuan-pokok akad; dan
4. Kesepakatan.<sup>3</sup>

Mengenai hal tersebut Islam menganjurkan memberikan jaminan dalam melakukan akad pinjam meminjam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>2</sup> Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 92

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ  
 أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  
 (٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)<sup>4</sup>

Berkenaan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Kasir menafsirkannya sebagai berikut:

Boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan; jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak. Transaksi gadai masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafi’i dan jumhur ulama. Sedangkan ulama lainnya, dari ayat ini mengambil kesimpulan dalil ‘diharuskan bagi terealisasinya gadai, barang yang digadaikan diterima oleh tangan orang yang memberikan pinjaman’. Pendapat ini merupakan suatu riwayat dari Imam Ahmad dan dianut oleh segolongan ulama.<sup>5</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang ingin melaksanakan sebuah transaksi seperti gadai, hendaklah

<sup>4</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 283

<sup>5</sup> Imam Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 205

mempunyai barang jaminan sebagai alat pengikat untuk melaksanakan transaksi tersebut sesuai ketentuan hukum Islam.

Selanjutnya, dalam hal pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 1740

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.<sup>6</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya. Artinya pihak peminjam boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dipinjamnya dengan cuma-cuma. Seseorang yang hendak bertindak menjaminkan suatu barang haruslah jelas status kepemilikan barang tersebut yaitu barang tersebut merupakan milik sah orang akan berhutang.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, ketentuan tersebut tentunya tidak sesuai dengan praktik yang terjadi pada masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban yang menggunakan barang milik orang lain yaitu dengan cara meminjamnya dan kemudian dijadikan jaminan untuk digadaikan. Di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ada peminjam yang bertindak semauanya dan seolah-olah

---

<sup>6</sup> KUHPperdata Pasal 1740

merasa bahwa apa yang dipinjam adalah miliknya, yaitu dengan menjaminkan barang berharga yang dipinjamnya.<sup>7</sup>

Hal tersebut sebagaimana dialami oleh Vina yang pernah meminjamkan sepeda motor kepada temannya yang bernama Mudo dengan alasan ingin menjemput saudaranya yang ada di Sekampung. Temannya berjanji akan mengembalikannya sekitar 3 sampai lima hari. Karena yang meminjam adalah teman sendiri, akhirnya ia meminjamkan motor yang kebetulan di rumahnya ada tiga buah sepeda motor. Akan tetapi, ketika waktu pengembalian yang dijanjikan telah tiba, temannya tidak kunjung mengembalikan sepeda motor miliknya. Keesokan harinya, ia mendatangi rumah temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut. Akan tetapi, ternyata sepeda motornya itu telah dijaminkan oleh temannya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Akhirnya, ia menebus motor tersebut terlebih dahulu dan melimpahkan uang tebusan tersebut sebagai utang temannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti melakukan penelitian agar mengetahui penyalahgunaan terhadap barang pinjaman yang digadaikan, dengan itu peneliti mengambil judul “Barang Pinjaman yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”.

---

<sup>7</sup> Pra Survei di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 19 Februari 2018

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Vina Rizalisa selaku warga Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 03 Januari 2019

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana barang pinjaman yang dijaminakan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui barang pinjaman yang dijaminakan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoretis**

Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah barang pinjaman yang dijaminakan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

#### **b. Secara Praktis**

Diharapkan dapat berguna untuk masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui barang pinjaman yang dijaminakan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

#### D. Penelitian Relevan

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian yang akan peneliti kaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya :

1. Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang dan Rahn”. Berdasarkan hasil analisa atau pembahasan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa posisi jaminan antara utang-piutang dan rahn atau gadai sesungguhnya mengindikasikan adanya perbedaan, sekalipun keduanya tetap menjadi akad atau perjanjian yang bersifat *asessoir*. Pada utang-piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak. Ia diadakan ketika unsur kepercayaan tidak. Sedangkan posisi jaminan pada rahn atau gadai memang dibutuhkan secara mutlak dan keberadaannya harus di depan sebelum akad utang-piutang atau kredit dilaksanakan. Tidak adanya jaminan utang-piutang atau kredit utang-piutang tidak mungkin bisa dilaksanakan.<sup>9</sup>
2. Maliah, Tinjauan Hukum Islam tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Hasil Penelitian ini yaitu pelaksanaan barang pinjaman yang dijadikan jaminan

---

<sup>9</sup> Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang dan Rahn”, dalam *Jurisdictic: Jurnal Hukum dan Syariah*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol. 7, No. 2, 2016, 216-217, <http://repository.uin-malang.ac.id>.

hutang pada dusun Mincang Sawo merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara *rahin* dan *murtahin* dan barang pinjaman sebagai obyek jaminannya. Ketika melakukan peminjaman barang, tidak dilakukan perjanjian secara tertulis. Beberapa pihak melakukan perjanjian pinjam meminjam barang hanya secara lisan, dan tanpa dihadirkannya saksi. Kemudian, barang pinjaman dijaminan kepada Bank dengan sebuah perjanjian. Namun demikian, ada yang tidak menunaikan hutangnya sampai jatuh tempo utang dan pemilik barang harus menanggung resikonya. Adapun Mengenai batas waktu pengembalian barang kepada pemilik barang, peminjam barang seringkali tidak tepat waktu dan mengulur-ulur waktu pengembalian, mereka melakukan akad *rahn* bukan untuk kebutuhan yang maslahat dan manfaat, melainkan untuk kebutuhan pribadi.<sup>10</sup>

3. Khairun Nisa, Adol Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *adol* gadai yang terjadi di Desa Bangun Jaya yang dilakukan oleh pihak penerima gadai menunjukkan adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Adanya ketidakrelaan dari pihak penggadai atas *adol* gadai barang gadaian tanpa pemberitahuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kebendaan. Selain itu, *adol* gadai yang

---

<sup>10</sup> Maliah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*, (Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/526/>.

dilakukan tersebut mengindikasikan adanya unsur tidak menepati janji yang dilakukan oleh pihak penerima barang gadai.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pada penelitian pertama objek pembahasannya sama, letak perbedaannya pada tinjauan yang digunakan. Pada penelitian kedua persamaannya terletak pada jaminan utang dan tinjauannya, letak perbedaannya pada objek yang dijadikan jaminan. Pada penelitian ketiga persamaannya terletak pada pembahasan gadai dan kajiannya, letak perbedaannya pada jenis gadai yang dibahas.

---

<sup>11</sup> Khairun Nisa, “Adol Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, (Metro: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Metro Tahun 2019)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akad adalah “janji, perjanjian; kontrak”.<sup>12</sup> Menurut Rachmat Syafei secara *etimologis*, akad mempunyai arti:

الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا جَسَدِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya : ”ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Adiwarman A Karim Akad adalah “kontrak antara dua belah pihak”.<sup>14</sup>

Menurut Ascarya mengartikan akad sebagai berikut :

Dalam istilah fiqh, secara umum kad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkung yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu”.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (jakarta; balai pustaka,2008), 24

<sup>13</sup>Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; pustaka setia,2001), 43

<sup>14</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, ( jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), 65

<sup>15</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Ban 1 pasal 21 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas *ikhtiyari* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); asas *luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-huriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-kitabah* (tertulis)).<sup>16</sup>

Menurut Juhaya S. Praja, ada dua pengertian akad menurut fuqaha yang banyak di sebut yaitu:

- 1) Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Dengan definisi ini, akad mengharuskan adanya dua pihak dan setiap pihak harus mempunyai kehendak yang sesuai antara satu dan yang lainnya.
- 2) Akad adalah ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku 2 Bab II Pasal 21

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012), 82

terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menentukan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)*<sup>18</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

Artinya: *sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka*

*sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali*

*Imran: 76)*<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

## 3. Rukun dan Syarat Akad

Pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) di atur dalam bab III bagian pertama pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad dan

<sup>18</sup> Al-Qur'an [5]: 1

<sup>19</sup> Al-Qur'an [3]: 76

d. Kesepakatan.<sup>20</sup>

Adapun penjelasan rukun akad tersebut di jelaskan pada pasal 23 sampai pasal 24 sebagai berikut:

Pasal 23

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 24

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.<sup>21</sup>

Adapun rukun menurut Ascarya, dalam aka dada 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad
- b. Objek akad
- c. *Sighat* atau pernyataan pelaku *akad*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>22</sup>

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa rukun akad meneurut KHES ada 4 yaitu yang *pertama* pihak-pihak yang berakad, *kedua* obyek akad, *ketiga* tujuan pokok akad, *keempat* kesepakatan. Dan menurut Ascarya ada 3 yaitu : *pertama* pelaku akad, *kedua* objek akad, *ketiga* *sighat*.

Sedangkan syarat akad menurut Ascarya ada 4 yaitu:

- a. Syarat berlakunya akad (*in'tiqod*)
- b. Syarat sahnya akad (*shihah*)

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku 2 bab II pasal 22

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku 2 bab II pasal 22

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

- c. Syarat terealisasinya akad (*nafadz*), dan
- d. Syarat *lazim*.<sup>23</sup>

Dari syarat-syarat itu, “syarat *intiqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang di haramkan. Dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan yang harus ada pada kad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *syihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syari’ah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dan cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.<sup>24</sup>

Berdasarkan keterangan diatas tentang syarat akad dapat penulis simpulkan bahwa syarat akad ada empat diantaranya yaitu *pertama*, syarat berlakunya akad. *Kedua*, syarat sahnya akad, *ketiga*, syarat terealisasinya akad dan *keempat*, syarat lazim.

#### 4. Macam-macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat variasi penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokkan jenis-jenis akad, antara lain:

- 1) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:
  - a) Akad *tabarru* yaitu akad yang di maksudkan untuk menolong murni semata-mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah SWT

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 35

- b) Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya<sup>25</sup>
- 2) Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:
- a) Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya.
- b) Akad *fasid* yaitu yang semua rukunya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.
- c) Akad *bathal* yaitu dimana salah satu rukunya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi.<sup>26</sup>
- 3) Akad menurut namanya, akad di bedakan menjadi:
- a) Akad bernama (*al-uqud al-musamma*)
- Akad bernama adalah akad yang sudah di tentukan namanya oleh pembuat hukum dan di tentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain diantaranya: *al-ijarah, al-isthisna, al-bai, al-kafalah, pemindahan uang, al-wakalah, ash-shulh, asy-syirkah, al-mudharabah, al-hibah, ar-rahn, al-muzara'ah, al-musaqah, al-wadiah, al-ariyah, al-qismah, al-washaya, al-qaradh.*
- b) Akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*)

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (jakarta: kencana, 2015), 77

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 77-78

Adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam fiqih dalam satu nama tertentu. Diantaranya: perjanjian, penerbitan, periklanan dan sebagainya.<sup>27</sup>

4) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi:

Akad yang pokok (*al-aqd al-ashli*) dan akad *asesoir* (*al-aqd at-tab'i*)

- a) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Diantaranya akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai dan seterusnya.
- b) Akad *asesoir* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penangguangan (*al-khafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*).<sup>28</sup>

5) Akad dari segi unsure terapo di dalam akad, dapat di bagi menjadi

akad bertempo (*al-aqd ar-radha'i*), akad formalities (*al-aqd asy-syaikli*), dan akad riil (*al-aqd-aini*).

- a) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Seperti jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang.
- b) Akad formalitas adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang di tentukan oleh pembuat akad, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad di luar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu akad nikah dimana diantara formalitas yang di syaratkan adalah kesaksian dan kehadiran dua orang saksi.
- c) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya keharusan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang), dan akad gadai.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 78-81

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 81-82

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 82

- 6) Di lihat dari segi dilarang atau tidaknya oleh syara', akad di bedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang.
- a) Akad *masyru'* ialah akad yang dibolehkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak dilarang, seperti akad-akad yang sudah di kenal luas seperti jual beli, sewa-menyewa, mudharabah dan sebagainya.
  - b) Akad terlarang adalah akad yang di larang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak islam (kesusilaan) seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan. Termasuk juga akad yang di larang dalam beberapa mazhab adalah akad jual beli kembali asal (*bai al inan*).<sup>30</sup>
- 7) Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikadnya di bagi dua yaitu:
- a) Akad mengikad ialah akad dimana apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikad secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkanya tanpa persetujuan pihak lain.
  - b) Akad mengikad satu pihak, yaitu akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkanya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-rah*n).

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 83-84

- c) Akad tidak mengikad adalah masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikad ini di bedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat dan (2) akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.<sup>31</sup>
- 8) Akad menurut dapat di laksanakan dan tidak dapat dilaksanakanya, akad di bagi menjadi dua, yaitu: akad *nafiz* dan akad *maukuf*.
- a) Akad *nafiz* adalah akad yang terbebas dari sesuatu yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut di laksanakan.
- b) Akad *mauquf* , adalah akad yang tidak dapat secara langsung di laksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan.<sup>32</sup>
- 9) Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda di bagi menjadi dua yaitu:
- a) *Aqd adh-dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggapan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya mulai akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun dalam akibat keadaan memaksa.
- b) *Aqd al-amanah* adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, kecuali kalau ada unsure kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, pinjaman, dan perwakilan.<sup>33</sup>

Dari keterangan tersebut di atas akad dapat penulis jelaskan terbagi

menurut berapa kategori yaitu: Akad menurut tujuanya , Akad menurut

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 84-85

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 85

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 85-86

keabsahannya, Akad menurutnamanya, Akad menurut kedudukannya, Akad dari segi unsure terapo di dalam akad, Di lihat dari segi dilarang atau tidaknya oleh syara', Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikadnya, Akad menurut dapat di laksanakan dan tidak dapat dilaksanakanya, Akad menurut tanggungan.

## 5. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Adapun berakhirnya suatu akad, yaitu :

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya khiyar
- c. Pembatalan akad
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad berakhir<sup>34</sup>

## B. Pinjam Meminjam

### 1. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam atau *Ariyah* adalah membolehkan orang mengambil manfaat dari milik kita tanpa memiliki benda sendiri (meminjamkan barang untuk dipakai sementara waktu).<sup>35</sup> Menurut bahasa *ariyah* adalah ( *الْعَارِيَّةُ* ) diambil dari kata ( *عَارَ* ) yang berarti *datang dan pergi*. Menurut sebagian pendapat *ariyah* berasal dari kata ( *التَّعَاوُرُ* ) yang

<sup>34</sup> Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, 70

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 230

sama artinya dengan ( التَّائُلُ أَوِ التَّائُبُ ) (*saling menukar dan mengganti*), yakni dalam tradisi pinjam meminjam.<sup>36</sup>

Mengenai pengertian pinjam meminjam, banyak pendapat-pendapat ulama fiqih yang mendefinisikannya secara berbeda-beda di antaranya sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, *ariyah* ialah:

تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ مَجَانًا

“Memilikkan manfaat secara cuma-cuma”.

b. Menurut Malikiyah, *ariyah* ialah:

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ لِأَبْعُوضٍ

“Memilikkan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”

c. Menurut Syafi’iyah, *ariyah* ialah:

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ مِنْ شَخْصٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ النَّبْرُوعِ بِمَا يَجْنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِإِرْدَائِهِ عَلَى النَّبْرُوعِ

“Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya”.

d. Menurut Hanabilah, *ariyah* ialah:

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوْضٍ مِنَ الْمُسْتَعْرِ أَوْ غَيْرِهِ

“Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya”.

e. Ibnu Rif’ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ariyah* ialah:

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا يَجْلُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِإِرْدَائِهِ

“Kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan”.

f. Menurut al-Mawardi, yang dimaksud dengan *ariyah* ialah:

هِبَةُ الْمَنَافِعِ

“Memberikan manfaat-manfaat”.

g. *Ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.<sup>37</sup>

*Ariyah* atau pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil dan dipergunakannya dengan tidak sampai merusakkan zat barang tersebut sehingga nanti dapat dikembalikan lagi secara utuh.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 91-92

<sup>38</sup> Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 92

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua istilah yang dipakai yakni “pinjam pakai” dan “pinjam-meminjam”. Adapun penjelasan mengenai “pinjam pakai” seperti yang terdapat pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1740

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.

Pasal 1741

Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan.

Pasal 1742

Segala apa yang dapat dipakai orang dan tidak musnah karena pemakaian, dapat menjadi bahan perjanjian ini.

Pasal 1743

Perikatan-perikatan yang terbit dari perjanjian pinjam pakai berpindah kepada para ahli waris pihak yang meminjamkan dan para ahli waris pihak yang meminjam.

Namun jika suatu peminjaman telah dilakukan karena mengingat orangnya yang menerima pinjaman, dan telah diberikan khusus kepada orang tersebut secara pribadi, maka para ahli waris orang ini tidak dapat tetap menikmati barang pinjaman itu.<sup>39</sup>

Sedangkan mengenai “pinjam-meminjam” dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1754

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1740-1743

#### Pasal 1755

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

#### Pasal 1756

Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

#### Pasal 1757

Aturan yang ditetapkan dalam pasal yang lalu tidak berlaku jika, mengenai suatu pinjaman suatu jumlah mata uang tertentu, kedua belah pihak dengan pernyataan tegas telah bersepakat, bahwa akan dikembalikan jumlah mata uang yang sama,. Dalam hal ini; pihak yang menerima pinjaman diwajibkan mengembalikan jumlah mata uang yang tepat dari macam yang sama, tidak kurang dan tidak lebih.

Jika mata uang yang semacam tidak lagi terdapat dalam jumlah yang mencukupi, maka kekurangannya harus diganti dengan mata uang dari logam yang sama, sedapat-dapatnya dari kadar yang sama, dan kesemuanya mengandung logam asli yang sama beratnya sebagaimana yang terdapat di dalam jumlah mata uang yang telah tidak ada lagi itu.

#### Pasal 1758

Jika yang dipinjamkan itu berupa batang-batang mas atau perak atau lain-lain barang perdagangan, maka, betapa pun naik atau turun harganya, si berutang senantiasa harus mengembalikan jumlah yang sama berat dan sama mutunya, dan ia tidaklah diwajibkan memberikan lebih daripada itu.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Mengenai dasar hukum pinjam meminjam atau *ariyah* telah disebutkan dalam berbagai sumber hukum di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1754-1758

## a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... (٢)

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

*kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam*

*berbuat dosa dan pelanggaran...*"<sup>41</sup> (Q.S. Al-Maidah: 2)

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"<sup>42</sup> (Q.S. An-Nisa': 58)

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka

*berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan*

*menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih*

*baik bagimu, jika kamu mengetahui"*<sup>43</sup> (Q.S. Al-Baqarah:

280)

## b. Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Arba'ah dan dishahihkan oleh

Al-Hakim:

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 217

<sup>42</sup> *Ibid.*, 118

<sup>43</sup> *Ibid.*, 19

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِّ مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Samurah bin Jundab berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

‘Barang yang berada pada si peminjam menjadi tanggungannya hingga dia mengembalikannya’.<sup>44</sup> (HR.

Ahmad dan Imam Empat. Dishahihkan oleh al-Hakim)

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتُمْنَاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَفَاطِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”.<sup>45</sup> (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, Hadits ini hasan menurut Abu Dawud, shahih menurut Al-Hakim, dan munkar menurut Abu Hatim Ar-Razi. Hadits itu diriwayatkan juga oleh segolongan huffadz. Hadits ini mencakup masalah pinjaman)

### c. Ijma’

Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Bahkan sebagian ulama salaf sangat menekankan hal ini, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma’un ayat 7<sup>46</sup> sebagai berikut:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Artinya: “dan enggan (menolong dengan) barang berguna”.<sup>47</sup> (Q.S.

Al-Ma’un: 7)

<sup>44</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 380

<sup>45</sup> *Ibid.*, 380

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 307

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 589

#### d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai pinjam meminjam, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah telah disebutkan sebagai berikut:

##### Pasal 348

- 1) Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam.
- 2) Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya.<sup>48</sup>

##### Pasal 353

- 1) Pihak pemberi pinjaman dapat memaksa peminjam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya.
- 2) Pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman.<sup>49</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Setiap akad yang terjadi pastilah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Begitu juga pada akad pinjam meminjam. Adapun rukun dalam akad pinjam meminjam, secara umum jumhur ulama fiqih sepakat di antaranya:

- a. *Mu'ir* (peminjam)
- b. *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c. *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
- d. *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 348

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 353

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 141

Sedangkan syarat *ariyah* ulama fiqih mensyaratkan sebagai berikut:

a. *Mu'ir* berakal sehat

Dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

b. Pemegangan barang oleh peminjam

*Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

c. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Para ulama telah menetapkan bahwa *ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Hendi Suhendi menuliskan pendapat Syafi'iyah bahwa rukun dan syarat *ariyah* adalah sebagai berikut:

- a. Kalimat mengutangkan (lafazh). Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
- b. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
  - 1) Baligh, maka batal *ariyah* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*;
  - 2) Berakal, maka batal *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila;
  - 3) Orang tersebut tidak *dimahjur* (di bawah *curatelle*), maka tidak sah *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.
- c. Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:
  - 1) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi;

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 142

- 2) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam transaksi pinjam meminjam atau *ariyah* terdapat beberapa rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Apabila salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad *ariyah* menjadi batal.

#### 4. Macam-macam *Ariyah*

Berdasarkan jenisnya, *ariyah* dibedakan menjadi dua yaitu *ariyah mutlak* dan *ariyah muqayyad*. Adapun penjelasan kedua jenis *ariyah* tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Ariyah Mutlak*

*Ariyah mutlak* yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

b. *Ariyah Muqayyad*

*Ariyah Muqayyad* adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jenis *ariyah* yaitu *ariyah mutlak* dan *ariyah muqayyad*. *Ariyah mutlak* merupakan pinjam meminjam tanpa syarat apapun, sedangkan *ariyah*

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 95

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 144

*muqayyad* adalah pinjam meminjam yang dibatasi oleh suatu syarat tertentu.

## C. Jaminan

### 1. Pengertian Jaminan

Jaminan dalam konsep hukum, dianggap sebagai sesuai yang sangat penting. Hukum jaminan banyak dikemukakan oleh para pakar dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut pendapat Salam, Hukum Jaminan: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuak mendapatkan fasilitas kredit”.<sup>54</sup>

Susanti mendefinisikan barang jaminan sebagai berikut:

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2016, 211

<sup>55</sup> Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, *Intelektualita*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, 46

Jaminan atau barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.<sup>56</sup>

Jaminan menurut istilah adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan suatu utang”. Dengan begitu agunan itu berkaitan erat dengan utang-piutang dan timbul dari padanya.<sup>57</sup> Unsur-unsur yang harus ada dalam hukum jaminan: adanya kaidah hukum, adanya pemberi dan penerima jaminan, adanya jaminan itu sendiri, dan yang terakhir dan terpenting adalah adanya fasilitas utang atau kredit.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa utang piutang adalah sesuatu barang berharga yang diserahkan kepada pemberi utang sebagai pengikat atas barang yang dipinjam.

## 2. Dasar Hukum Jaminan

Berbicara mengenai utang piutang ada beberapa ayat yang bisa dijadikan sebagai dalil tentang diperbolehkannya jaminan atas transaksi utang piutang, di antaranya:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

<sup>56</sup> Arrum Mahmudahningtyas, *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas*, (Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), 10

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 227.

<sup>58</sup> Suwandi, “Kedudukan Jaminan., 212

*berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
(٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah: 245)

### 3. Ketentuan Jaminan

Jenis-jenis barang yang dapat digadaikan menurut Basyir, ulama

Syafi'iyah dan para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Barang jaminan itu berwujud dan utuh atau pun bagian dari harta itu sendiri, seperti sertifikat tanah, mobil, toko dan lainnya pada saat digadaikan dan menjadi milik sendiri penuh;
- b. Barang jaminan itu diserahkan langsung saat transaksi gadai terjadi;
- c. Barang jaminan itu bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*;
- d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain, seperti juga apabila *marhun* itu milik pemerintah;
- e. Barang jaminan itu seimbang dengan *marhun bih*;
- f. Barang jaminan itu sebagai piutang bagi yang memberi *murtahin*;

- g. Barang jaminan itu dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan kesepakatan *rahin*.<sup>59</sup>

Selanjutnya, dalam hal tersebut Suwandi menambahkan sebagai berikut:

Pemberi jaminan, secara formal berupa orang atau badan hukum yang menyerahkan jaminannya kepada yang menerima jaminan atau yang memberi kredit ataupun piutang. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima jaminan atas piutang. Sedangkan jaminan adalah unsur yang melahirkan adanya kepercayaan yang berpiutang yang berwujud benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak. Jaminan ini dimaksudkan jika pada waktu jatuh tempo pengembalian utang ternyata yang berhutang tidak mengembalikan utang tersebut, atau dengan kata lain yang berhutang melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut di jual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa mengenai jaminan, barang yang akan dijaminkan sebaiknya barang yang benar-benar barang yang nantinya tidak menimbulkan permasalahan kedepannya baik bagi pemilik barang maupun orang yang menerima jaminan.

---

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, 107-108

<sup>60</sup> Suwandi, "Kedudukan Jaminan.", 212

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.<sup>61</sup> Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>62</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berkaitan dengan Barang pinjaman yang dijaminan perspektif hukum ekonomi syariah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang

---

<sup>61</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

<sup>62</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.<sup>63</sup>

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang Barang pinjaman yang dijaminan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur untuk kemudian dikaji berdasarkan teori *fiqh muamalah* mengenai konsep pinjam meminjam dan gadai.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data di peroleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>64</sup>

Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yaitu tokoh masyarakat, peminjam barang, orang yang meminjamkan barang, penerima barang pinjaman yang dijaminan dan saksi di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3

<sup>64</sup> *Ibid.*, 225

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”<sup>65</sup> Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah*.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara (*Interview*)

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)”.<sup>66</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.<sup>67</sup>

Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai gadai barang pinjaman yang terjadi di Desa

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 165

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199

Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Adapun informan yang diwawancarai yaitu Bapak Marsudi sebagai Tokoh Masyarakat, Ibu Vina Rizalisa sebagai pemilik barang yang dipinjam, Bapak Mudo sebagai peminjam barang yang dijaminkan, Bapak Andi sebagai orang yang menerima barang pinjaman yang dijaminkan, dan Bapak Taufik dan Bapak Heri sebagai saksi.

## **2. Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang gadai barang pinjaman dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”<sup>68</sup> Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan pinjam meminjam berdasarkan konsep muamalah.

## **D. Teknik Analisis Data**

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber

---

<sup>68</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 201

dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.<sup>69</sup> Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”<sup>70</sup>

Berdasarkan data-data mengenai Barang pinjaman yang dijaminakan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori pinjam-meminjam berdasarkan konsep *fiqh muamalah*.

---

<sup>69</sup> Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

Desa Purwosari dibuka oleh pendatang dari Jawa yang diprakarsai oleh Bapak Sugeng Slamet pada tahun 1953 dengan membuka tanah yang masih berupa hutan belantara, yang banyak binatang-binatang buas bukan penduduk transmigrasi.<sup>71</sup>

Desa “**Purwosari**” terletak 2 Km kearah Barat dan berbatasan dengan Desa Kotagajah. Pada bulan Oktober 1956 Desa Purwosari di datangi oleh penduduk dari Rayon Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, berjumlah 189 KK, dengan jumlah jiwa 1.079 jiwa. Setelah kedatangan penduduk diatur dan ditata serta dibenahi penempatannya dan dibentuk kepala rombongan tiap-tiap dusun. Sedangkan nama desa diambil dari kesepakatan para tokoh penduduk diatas yaitu di namakan Desa Purwosari. Karena konon kabarnya orang yang paling tua pada saat itu berasal dari Jawa Tengah sedangkan nama sebutan berasal dari dua kata yaitu Purwo yang artinya Wiwitan/Kawitan dan Sari artinya Rasa oleh karena itu tokoh penduduk yang datang dari daerah Jawa Tengah,

---

<sup>71</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

menamakan “Purwosari” berarti suatu desa yang asal mulanya mendapatkan rasa kebahagiaan. Pada waktu itu, Desa Purwosari masih menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang letaknya paling barat yang berbatasan dengan Kampung Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.<sup>72</sup>

Pada saat itu Desa Purwosari, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Metro, Provinsi Sumatra Selatan, dan di bawah kedewanaan Sukadana. Kemudian pada bulan Desember 1956-1967, mengangkat Kepala Desa yaitu saudara Bapak Sugeng Slamet karena beliau perintis membuka Desa Purwosari. Karena beliau mencalonkan menjadi kepala desa maka Tahun 1967-1969 mengangkat PJ Kepala Desa Bapak Hasanudin MD, Tahun 1969-1971 Tahun 1971-1973 PJ di jabat oleh Bapak Sarmo. Tahun 1973 – 1980 diadakan pemilihan kepala Desa Calon tunggal Sugeng Slamet yang saat itu melawan Warsito dan Marido dan Pj. Ahmad Usman.<sup>73</sup>

Pada tahun 1998 Kecamatan Sukadana menambah kecamatan perwakilan sehingga Desa Purwosari mempunyai Kecamatan Perwakilan Batanghari Nuban, tidak menginduk di Kecamatan Sukadana. Kabupaten saat itu masih ikut Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2000 dengan diresmikannya Kabupaten Lampung Timur Perwakilan Kecamatan Batanghari Nuban menjadi Kecamatan Batanghari Nuban.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

<sup>73</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

<sup>74</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sejarah terbentuknya desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengalami proses yang sangat panjang. Proses yang dialami mulai dari pergantian kecamatan sampai perubahan kabupaten. Desa Purwosari dibuka pada tahun 1953. Desa Purwosari merupakan lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Peneliti mengutip dokumentasi sejarah desa Purwosari untuk mengetahui sejarah berdirinya desa Purwosari tersebut.

## **2. Kepemimpinan Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

Pada saat itu Desa Purwosari, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Metro, Provinsi Sumatra Selatan, dan dibawah kewedanaan Sukadana. Kemudian pada bulan Desember 1956-1967, mengangkat Kepala Desa yaitu saudara Bapak Sugeng Slamet karena beliau perintis membuka Desa Purwosari.<sup>75</sup> Kemudian Desa Purwosari terus berkembang dengan Kepala Desa sebagai berikut :

- 1) Tahun (1967-1969) Hassanudin MD (PJ Kepala Desa)
- 2) Tahun (1969-1971) Ahmad Usman (PJ Kepala Desa)
- 3) Tahun (1971-1973) Sarmo S. (PJ Kepala Desa)
- 4) Tahun (1973-1980) Sugeng Slamet (Kepala Desa Difinitif)
- 5) Tahun (1980-1988) Langkir HS. (Kepala Desa Difinitif)

---

<sup>75</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

- 6) Tahun (1988-1990) Mahmud (PJ Kepala Desa)
- 7) Tahun (1990-1993) Suwanto (Kepala Desa Difinitif)
- 8) Tahun (Januari 1993-Februari1993) Senijo (PJ Kepala Desa)
- 9) Tahun (Februari 1993-Agustus1994) Kadimin (PLT Kepala Desa)
- 10) Tahun (Agustus 1994- Maret 1997) Senijo (Kepala Desa Difinitif)
- 11) Tahun (1997- November 2000) Kadimin (PJ Kepala Desa)
- 12) Tahun (2000-Januari 2001) Sudarsono (PJ Kepala Desa)
- 13) Tahun (Januari 2001-Februari 2006) Kadimin (Kepala Desa Difinitif)
- 14) Tahun (Februari 2006-Desember 2006) Eka Widiastuti (PJ Kepala Desa)
- 15) Tahun (2007 – 2013) Kadimin (Kepala Desa Difinitif)
- 16) Tahun (31 Desember – 31 Desember 2019) Suwanto (Kepala Desa Difinitif).<sup>76</sup>

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dari mulai didirikan sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan. Tiap-tiap pemimpin tersebut memiliki masa kepemimpinan dan masa tugas yang berbeda-beda. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi tanggungjawab mereka sebagai pemimpin yakni memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

---

<sup>76</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

### **3. Letak Geografis Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

Desa Purwosari terletak di Kecamatan Batanghari Nuban dengan jarak ke ibu kota Kecamatan 10 KM, dengan ibu Kota Pemerintahan Kota Administratif 30 KM, jarak dari Pemerintahan Kabupaten 30 KM, Jarak dari Pemerintahan Propinsi 90 KM, Jarak dari Ibukota Negara 350 KM, Desa Purwosari merupakan daerah persawahan, perkebunan, peternakan, perikanan.<sup>77</sup> Desa Purwosari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kotagajah, Desa Purworejo, Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lamteng.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lamtim.

Adapun potensi dasar dan secara geografis Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yaitu, Desa Purwosari memiliki luas wilayah  $\pm$  780 Ha.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

<sup>78</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Batasan-batasan tersebut merupakan batasan yang sudah menjadi keputusan antara pemerintahan desa Purwosari dengan pemerintahan wilayah yang bersangkutan. Dengan adanya batasan-batasan tersebut bertujuan agar tidak adanya sengketa antara wilayah-wilayah kekuasaan dan demi memudahkan urusan yang bersifat administratif. Desa Purwosari merupakan daerah persawahan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat berbeda-beda tergantung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing warga.

#### **4. Data Penduduk Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

Keadaan penduduk Desa Purwosari pada Tahun 2018 sebanyak 5.234 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.412 kepala keluarga. Perincian penduduk laki-laki sebanyak 2.633 jiwa dan perempuan sebanyak 2.601 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Purwosari beragama Islam yaitu 4.899 orang, selanjutnya beragama Kristen dengan jumlah 155 orang, dan beragama katolik sebanyak 126 orang, penduduk yang beragama Budha sebanyak 35 orang, dan penduduk yang beragama Hindhu sebanyak 19 orang.<sup>79</sup>

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur merupakan desa yang cukup ramai. Hal tersebut terbukti dengan jumlah penduduknya

---

<sup>79</sup> Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

yang mencapai 5.234 jiwa. Selain itu, penduduk desa Purwosari merupakan masyarakat yang kompleks dengan beberapa agama yang dianut oleh warganya serta jenis sukunya yang bermacam-macam. Agama yang mendominasi warga desa Purwosari adalah agama Islam dengan jumlah umatnya mencapai 4.899 orang dari 5.234 jiwa. Namun demikian, walaupun agama dan sukunya berbeda-beda, kerukunan antar warganya tetap terjalin dengan baik.

Masyarakat desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sejauh ini memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Dalam menjalankan transaksi muamalat pun juga berbeda-beda berdasarkan kemampuan, keterampilan, keahlian, keadaan fisik dan lain sebagainya. Dari beragam transaksi muamalah yang dijalankan, salah satunya adalah masalah pinjam-meminjam dan gadai.

Masalah pinjam meminjam merupakan hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat desa Purwosari Batanghari Nuban. Hampir semua warga pernah mengalami yang namanya meminjam barang kepada orang lain. Adapun masalah gadai, ada beberapa warga yang menjaminkan barangnya kepada pihak penerima barang jaminan. Masyarakat menjaminkan barangnya karena ada kebutuhan yang mendesak. Dari praktik jaminan barang yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Purwosari Batanghari Nuban tersebut, ada salah satu warga yang menjaminkan barang berupa sepeda motor yang mana sepeda motor yang

dijadikan jaminan tersebut bukanlah barang miliknya sendiri melainkan milik orang lain.

Praktik jaminan barang sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan oleh salah satu warga yakni saudara Mudo. Dalam menjaminkan sepeda motor ini, saudara Mudo melakukannya tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kasus tersebut berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi syariah.

## **B. Barang Pinjaman yang Dijaminkan di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil dan dipergunakannya dengan tidak sampai merusakkan zat barang tersebut sehingga nanti dapat dikembalikan lagi secara utuh. Dalam pinjam meminjam ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan-pokok akad dan kesepakatan.

Selanjutnya, antara para pihak dalam suatu akad tidak boleh melakukan hal yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi para pihak harus memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing agar nantinya dalam akad yang dilaksanakan tidak adanya perbuatan melawan hukum dan akadnya tidak cacat. Hal tersebut sebagai wujud antisipasi karena bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut mempunyai kewajiban mengganti kerugian yang dilakukannya.

Namun demikian, berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan praktik yang terjadi pada masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban yang menggunakan barang milik orang lain yaitu dengan cara meminjamnya dan kemudian dijadikan jaminan untuk digadaikan. Di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ada peminjam yang bertindak semaunya dan seolah-olah merasa bahwa apa yang dipinjam adalah miliknya, yaitu dengan menjaminkan barang berharga yang dipinjamnya.

Demi memperkuat data tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang peneliti anggap tahu tentang kasus yang terjadi mengenai jaminan barang pinjaman yang dalam hal ini adalah sepeda motor milik Vina yang dipinjam dan berlanjut digadaikan oleh Mudo. Pertanyaan yang peneliti ajukan berisi tentang pemahaman informan mengenai jaminan, pelaksanaan jaminan barang di desa Purwosari, serta kasus jaminan barang pinjaman yang terjadi di desa Purwosari.

Menurut pemahaman bapak Marsudi selaku tokoh masyarakat desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, saat diwawancara beliau menjelaskan:

*Neng deso Purwosari ini isek okeh wong sing jaminke barange. Enek sing jaminke kebon, sawah, motor, mobil, yo pokok'e okeh, mbak. Nek praktik gadene biasane wong sing butuh duit nawakne kebone, ladange, opo liyane neng wong sing dijaluki utang. Nek deal, wong kui mau diutangi tapi kudu gowo jaminan koyo nek misalke jaminke ladang utowo kebon berarti jaminane sertifikat, nek sing dijaminke motor opo mobil berarti sing dadi jaminane BPKP. Nah jaminane kui*

*mau gak iso dijipok neng wong sing utang kae mau urung iso nglunasi utange, mbak.*<sup>80</sup>

Di desa Purwosari ini masih banyak mbak warga yang jaminke barangnya. Ada yang gadai kebon, sawah, motor, mobil, ya pokoknya banyak, mbak. Kalau praktik jaminan barang di desa Purwosari ini biasanya orang yang membutuhkan uang akan mendatangi orang yang dimintai utang sekalian nawakne kebun, ladang atau lainnya. Apabila disetujui, maka orang yang ingin utang tersebut harus membawa jaminan seperti misalkan yang dijadikan jaminan ladang atau kebun maka jaminannya adalah sertifikat, apabila yang dijaminakan berupa sepeda motor atau mobil berarti yang menjadi jaminannya adalah BPKB. Nah, jaminan tersebut tidak bisa diambil sebelum orang yang utang melunasi utangnya, mbak.

Pemahaman bapak Marsudi mengenai jaminan lebih pada penjaminan suatu barang. Mengenai jaminan berdasarkan teori perundang-undangan dan hukum Islam beliau belum begitu memahaminya. Menurut bapak Marsudi, masyarakat desa Purwosari banyak yang yang melakukan praktik jaminan barang. Jenis barang yang dijaminakan pun beragam seperti lahan pekarangan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Untuk proses jaminan barang pinjamannya, pemilik barang akan menawarkan barang miliknya kepada penerima barang jaminan sekaligus dijadikan jaminan atas utangnya.

Jaminan yang diberikan kepada penerima jaminan berbeda-beda tergantung jenis barang yang akan dijadikan jaminan. Besaran utangnya pun disesuaikan dengan harga barang yang akan dijadikan jaminan. Apabila telah sepakat, maka penerima jaminan akan memberikan sejumlah uang utang sesuai kesepakatan, dan pemilik barang memberikan jaminannya kepada penerima utang. Selama pemilik barang belum bisa melunasi utangnya, maka barang jaminan tidak bisa diambil.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan bapak Marsudi selaku tokoh masyarakat desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 08 Desember 2019

Berdasarkan penjelasan bapak Marsudi selaku tokoh masyarakat dapat dijelaskan bahwa jaminan menurut beliau adalah penyerahan suatu barang untuk jaminan suatu utang. Menurut bapak Marsudi, praktik jaminan barang di desa Purwosari masih terhitung ramai. Barang-barang yang dijamin pun bermacam-macam mulai dari lahan pekarangan sampai barang elektronik. Proses jaminan barang yang terjadi di desa Purwosari menurut bapak Marsudi masih menggunakan sistem lisan. Masyarakat yang ingin menjaminkan barangnya biasanya hanya cukup membawa barang yang akan dijamin, kemudian penerima barang jaminan akan memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan kesepakatan. Barang tersebut bisa diambil apabila pemilik barang sudah mampu menyiapkan uang sejumlah yang ia pinjam.

Selanjutnya, mengenai kasus yang terjadi di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dimana motor yang dipinjam, digadaikan oleh peminjamnya, bapak Marsudi menjelaskan:

*Nek kasus masalah kui wes rodok sui jane, mbak. Jalarane ki kan Mudo nyileh motor neng Vina. Alesane arep jemput dulure neng Sekampung. Janjine motor kui mau arep dibalekne telong dino limang dinoan. Yo mergo Mudo kui mau konco, dadi Vina yo gak penak to, mbak. Akhire disilihi lah Mudo. Tapi basan wes limang dino kok motore urong balek-balek, gek motore jere Vina selak di enggo. Akhire si Vina kui mau marani neng umahe Mudo. Basan tekan kono tibakno motore wes dijaminke neng Mudo. Jere Mudo kepepet butuh duit. Tapi arep jengkel yo pye, konco dewe. Akhire si Vina nebus motore dewe gek tebusane mau dadi utange Mudo. Mudo yo ngomong njaluk ngapuro, mbak. Gek jere arep dibalekno duit kui mau.*<sup>81</sup>

Kalau kasus masalah tersebut sebenarnya sudah lama, mbak. Penyebabnya itu, Mudo meminjam sepeda motor kepada Vina. Alasannya mau digunakan untuk menjemput saudaranya di Sekampung. Mudo berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut 3-5 hari. Karena Mudo

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Marsudi selaku tokoh masyarakat desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 08 Desember 2019

teman, Vina sendiri juga tidak enak kan, mbak. Akhirnya dipinjamilah Mudo. Tapi setelah lima hari tapi sepeda motornya juga belum kembali dan motornya keburu akan dipakai. Akhirnya si Vina mendatangi rumah Mudo. Namun ketika sampai di sana, ternyata sepeda motor miliknya sudah digadaikan oleh Mudo. Mudo mengatakan ia menjaminkannya karena sangat membutuhkan uang. Tapi mau kesal juga gimana, teman sendiri. Akhirnya Vina menebus sepeda motornya sendiri dan uangnya yang untuk menebus motor tersebut dilimpahkan kepada Mudo menjadi utang. Mudo sangat meminta maaf dan ia berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut, mbak.

Mengenai kasus sepeda motor pinjaman yang dijadikan jaminan oleh saudara Mudo, bapak Marsudi menjelaskan bahwa Mudo dalam menjaminkan sepeda motor tersebut tidak atas sepengetahuan Vina selaku pemilik sepeda motor. Walaupun dengan alasan kebutuhan mendadak, seharusnya jaminan barang pinjaman yang dilakukan meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Karena perbuatannya tersebut, pihak pemilik sepeda motor akhirnya yang harus menanggung kerugian karena harus menebus sepeda motor miliknya dari penerima barang jaminan.

Jaminan atas sepeda motor pinjaman yang dilakukan oleh Mudo tersebut jelas-jelas merupakan tindak pidana penipuan. Apabila saudara Vina mau memperkarakannya ke pihak yang berwajib, jelas saudara Mudo harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun karena saudara Vina pernah ditolong saat dulu masih susah oleh saudara Mudo, maka saudara Vina ingin membalas budi atas apa yang telah dilakukan oleh Mudo.

Berdasarkan keterangan dari bapak Marsudi di atas dapat dijelaskan bahwa dalam praktik jaminan barang yang terjadi di desa Purwosari ada sedikit ganjalan, yakni sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh Mudo bukanlah miliknya sendiri, melainkan sepeda motor milik Vina. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa transaksi jaminan yang terjadi jelas tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena barang yang dijadikan jaminan adalah milik orang lain. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam akad jaminan barang yang dilaksanakan hanya sebatas lisan saja, tanpa dituliskan oleh pihak penerima barang jaminan. Yang terpenting dalam jaminan barang di desa Purwosari adalah pihak yang menjaminkan sudah membawa barang yang akan dijadikan jaminan. Pihak penerima barang jaminan biasanya tidak menanyakan apakah barang jaminan tersebut milik orang yang menjaminkan atau bukan.

Mengenai hukum dari praktik jaminan barang pinjaman yang terjadi di Desa Purwosari beliau menjelaskan:

*Nek praktik gadene utowo praktik utange menurutku yo sah-sah wae mbak. Tapi nek masalahe kok motor sing disileh kui mau dijaminke gek sing duwe gak weroh yo bedo meneh critane. Nek pancen ngono kui yo jenenge penipuan to, mbak. Jelase yo gak oleh.*<sup>82</sup>

Kalau praktik jaminan barangnya atau praktik pinjam meminjamnya menurut saya sah-sah saja, mbak. Tapi apabila masalahnya sepeda motor yang dipinjam lantas dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan yang empunya itu sudah lain lagi ceritanya. Kalau demikian namanya penipuan kan, mbak. Jelas tidak diperbolehkan.

Mengenai status dari transaksi yang dilakukan oleh saudara Mudo, bapak Marsudi menjelaskan bahwa akad pinjam meminjamnya sah dan diperbolehkan. Akan tetapi karena barang yang dipinjam tidak dikembalikan maka perjanjian pinjam-meminjamnya menjadi rusak. Adapun status jaminannya, menurut bapak Marsudi menjadi tidak sah karena barang yang dijadikan jaminan merupakan barang pinjaman yang mana saat dijaminkan belum mendapatkan izin dari pemilik barang.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Marsudi selaku tokoh masyarakat desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 08 Desember 2019

Seharusnya, ketika akan menjaminkan sepeda motor yang dipinjamnya, saudara Mudo memberitahukan kepada saudari Vina dan meminta izinnya. Akan tetapi, saudara Mudo tidak melakukannya malahan langsung menjaminkannya seolah itu adalah sepeda motor miliknya.

Berdasarkan penjelasan bapak Marsudi tersebut diketahui bahwa menurutnya praktik jaminan barang atau praktik meminjam yang terjadi antara Mudo dengan Vina, serta Mudo dengan penerima barang jaminan sudah sah. Akan tetapi apabila dilihat dari objek barang yang dijadikan jaminan, maka baik akad jaminan barangnya ataupun akan pinjam-meminjamnya menjadi tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak.

Setelah wawancara dengan bapak Marsudi selaku tokoh masyarakat desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, peneliti melakukan wawancara dengan saudara Mudo selaku peminjam barang yang dalam hal ini adalah sepeda motor milik saudari Vina. Saat diwawancara ia menjelaskan:

Saya dulu memang pernah meminjam barang kepada teman saya dan kemudian saya jadikan jaminan. Barang yang saya pinjam itu berupa sepeda motor milik mbak Vina. Awalnya memang niat saya cuma pinjem sebentar aja, mbak, buat njemput saudara saya di Sekampung katanya pengen maen tempat saya. Saat saya pinjem itu motor, saya bilang sama mbak Vina kalau 3-5 hari motornya baru saya kembalikan. Tapi setelah saya menjemput saudara saya itu, di rumah ternyata keperluan dapur habis. Belum lagi ada teman saya yang kerumah menagih utang, mbak. Karena saya bingung, dan posisi saya waktu itu tidak pegang uang, akhirnya motor yang saya pinjam dari mbak Vina saya jadikan jaminan. Berkat jaminan motor itu, saya bisa membeli

keperluan dapur untuk menyuguh saudara saya, dan melunasi utang pada teman saya.<sup>83</sup>

Perjanjian yang terjadi antara saudara Mudo dengan saudari Vina awalnya adalah murni pinjam meminjam sepeda motor. Saudara Mudo berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saudari Vina dalam waktu maksimal lima hari. Namun pada akhirnya, saudara Mudo melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, terlebih ia malah menjaminkannya demi kebutuhan pribadinya. Walaupun dalam keadaan apapun, seharusnya perilaku saudara Mudo tidak dilakukan, mengingat sepeda motor yang ia jadikan jaminan adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan dan pengakuan saudara Mudo, dapat dijelaskan bahwa akad pinjam meminjam antara saudara Mudo dan saudari Vina hanya sebatas lisan dan kepercayaan saja sebagai teman. Hal inilah yang akhirnya memungkinkan pihak peminjam yakni saudara Mudo berbuat di luar perjanjian. Sepeda motor yang awalnya hanya dipinjam akhirnya dijadikan jaminan dengan alasan kebutuhan mendadak. Perilaku saudara Mudo tersebut seharusnya tidak dilakukan walaupun dengan alasan apa pun. Kecuali memang itu sudah mendapatkan izin dari saudara Vina.

Saat peneliti menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan pemilikan barang yang dijadikan jaminan, saudara Mudo menjelaskan:

Karena motor yang saya pinjam tidak kembali, akhirnya mbak Vina mendatangi rumah saya, mbak. Saat mbak Vina tau kalau motornya sudah saya jadikan jaminan, ia sempat kaget. Tapi setelah saya meminta maaf dan saya jelaskan alasan mengapa motornya saya

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Mudo, Peminjam barang jaminan, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 09 Desember 2019

jadikan jaminan, mbak Vina tidak jadi meledak-ledak marahnya. Mbak Vina cuma bilang kalau seharusnya saya ngomong kalau butuh uang, nggak harus motornya yang dijadikan jaminan. Akhirnya motor yang saya jadikan jaminan tersebut ditebus oleh mbak Vina dan uang tebusannya dialihkan kepada saya untuk dijadikan utang. Saya sangat berterima kasih sekali karena kebaikan mbak Vina. Sebenarnya saya juga takut kalau masalah tersebut diperkarakan ke polisi oleh mbak Vina. Kalau masalah hukum jaminan yang saya lakukan menurut saya tidak diperbolehkan, mbak. Karena barang yang saya jadikan jaminan itu kan bukan milik saya, dan pemiliknya tidak tahu kalau barangnya saya jadikan jaminan.<sup>84</sup>

Akibat dari perjanjian yang tidak ditepati oleh saudara Mudo tersebut, akhirnya pemilik sepeda motor yakni saudara Vina mendatangi rumahnya untuk mengambil sepeda motor. Jika saudara Vina tahu dari awal bahwa sepeda motornya dijadikan jaminan, ia pasti tidak akan mengizinkannya. Namun apabila saudara Mudo mengatakan kalau ia membutuhkan uang, pastinya saudara Vina akan meminjaminya karena ia juga sadar diri bahwa dulu ia juga pernah ditolong oleh saudara Mudo.

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa saudara Mudo sebenarnya tahu bahwa menjaminkan barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin pemiliknya tidak diperbolehkan. Akan tetapi karena kebutuhan darurat dan mendesak, saudara Mudo tetap saja menjaminkan sepeda motor yang ia pinjam. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran yang kuat dari peminjam yang akhirnya berlaku seolah-olah barang yang dipinjam adalah miliknya sendiri.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Mudo, Peminjam barang jaminan, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 09 Desember 2019

Setelah wawancara dengan saudara Mudo selaku pihak yang meminjam sepeda motor, peneliti melakukan wawancara dengan saudari Vina selaku orang yang meminjamkan. Saat diwawancara ia menjelaskan:

Kalau ngomongin temen yang pinjam banyak, mbak. Ada yang pinjem duit, motor, bahkan ada yang pinjem peralatan dapur. Namun dulu ada barang yang dipinjem oleh temen saya yakni sepeda motor yang kemudian ia jadikan jaminan, mbak. Katanya sih buat kebutuhan mendadak dan karena saudaranya ada yang berkunjung kerumahnya. Saat menjaminkan sepeda motor, saya tidak diberitahu, mbak. Mungkin ia tidak enak atau bagaimana saya sendiri kurang paham. Padahal apabila ia ngomong kalau butuh uang pasti saya kasih, karena dulu ia juga sering bantu saya waktu saya masih krisis.<sup>85</sup>

Saudari Vina sangat menyayangkan perilaku temannya yang meminjam sepeda motor miliknya yang kemudian dijadikan jaminan. Saudari Vina mengatakan bahwa apabila temannya tersebut mau bilang kalau ia membutuhkan uang, pasti ia akan meminjaminya. Saat menjaminkan sepeda motornya pun, saudari Vina selaku pemilik sah tidak diberitahu. Dari kejadian tersebut, Saudari Vina menyadari bahwa apabila seseorang sudah terbentur dengan masalah keuangan, maka perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan pun bisa saja terjadi.

Berdasarkan keterangan saudari Vina di atas diketahui bahwa ia memang sering memberikan pinjaman kepada teman-temannya. Pelaksanaan pinjam-meminjam yang terjadi antara ia dan temannya hanyalah sebatas lisan saja tanpa adanya jaminan atau perjanjian lainnya. Saudari Vina hanya ingin membantu temannya yang kesusahan karena sewaktu ia dulu masih susah, ia sering mendapatkan support dan bantuan dari teman-temannya tersebut.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Vina, Pemilik Sepeda Motor, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 10 Desember 2019

Saat ditanya mengenai status barang yang dijadikan jaminan dan proses penyelesaiannya, saudara Vina menjelaskan:

Sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh temen saya waktu itu masih terjamin. Karena saya sayang dengan motor tersebut, dan uang hasil jaminan yang diterima temen saya tidak terlalu besar, akhirnya saya tebus sendiri motor saya karena takutnya nanti kalau kelamaan malah tambah rusak. Jadi urusannya tinggal temen saya melunasi utangnya kepada saya. Tidak lagi ada urusan sama penerima barang jaminan. Kalau masalah hukum jaminan yang dilakukan temen saya itu saya sendiri kurang paham, mbak boleh atau tidak.<sup>86</sup>

Mengenai status sepeda motor yang dipinjam oleh saudara Mudo, saudari Vina menjelaskan bahwa sepeda motornya waktu itu masih di tempat penerima jaminan. Jadi statusnya masih terjamin. Karena memang ia membutuhkan sepeda motor tersebut dan merupakan sepeda motor kesayangan, ia pun akhirnya menebusnya. Saudara Mudo juga setuju saat uang tebusannya dialihkan kepadanya untuk dijadikan utang.

Pengalihan uang tebusan barang jaminan menjadi tanggungan utang tersebut memunculkan akad yang baru. Namun demikian, akad pengalihan utang tersebut diperbolehkan, berbeda dengan akan pinjam meminjam dan jaminan barang pinjaman yang dilakukan oleh saudara Mudo yang jelas-jelas rusak apabila dilihat dari sudut pandang objek barangnya.

Berdasarkan penjelasan dari saudara Vina tersebut dapat dijelaskan bahwa sepeda motor miliknya saat itu statusnya barangnya masih terjamin. Ia sendiri kurang paham hukum dari jaminan barang pinjaman yang dilakukan oleh temannya tersebut. Yang terpenting baginya adalah sepeda motor

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Vina, Pemilik Sepeda Motor, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 10 Desember 2019

miliknya tersebut segera ditebus. Masalah uang tebusannya menjadi urusan temannya dengan dirinya. Ia juga tidak menuntut temannya untuk segera mengembalikan uang yang digunakannya untuk menebus sepeda motornya.

Setelah wawancara dengan saudari Vina selaku pemilik sepeda motor, peneliti mencoba mewawancarai bapak Andi selaku penerima barang jaminan (orang yang menerima sepeda motor dari saudara Mudo). Saat diwawancara ia menjelaskan:

Saya kalau urusan jaminan barang pinjaman sebenarnya bukan pekerjaan tetap saya, mbak. Kalau ada yang menjaminkan barangnya yang saya terima, itung-itung membantu orang, mbak. Barang jaminan yang saya terima macem-macem, mbak, ada laptop, TV, motor, ada juga ladang. Akad yang saya gunakan ya akad kayak biasanya, mbak. Cuma akad lewat lisan saja. Ada orang yang berniat menjaminkan barangnya, saya siap menyediakan dananya, gitu aja. Kalau ada yang pengen menjaminkan jaminannya ya barang yang dijadikan jaminan itu, mbak. Barang jaminannya boleh diambil kalau sudah bisa melunasi utangnya. Jadi tidak ada batas waktunya kapan. Itu di rumah saya aja ada beberapa barang jaminan yang sudah lama nggak diambil-ambil pemiliknya.<sup>87</sup>

Bisnis jaminan yang dilakukan oleh bapak Andi bukanlah pekerjaan tetap. Bapak Andi menerima barang jaminan karena berniat membantu orang yang dalam kesusahan. Barang jaminan yang diterimanya bermacam-macam seperti elektronik, sertifikat rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Apabila berniat menolong orang sebenarnya tidak harus meminta jaminan. Namun sebagai kehati-hatian dan untuk berjaga-jaga, bapak Andi meminta jaminan apabila ada suatu hal yang diluar harapan.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Andi, Penerima barang pinjaman yang dijaminkan Sepeda Motor, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Desember 2019

Proses jaminan atas barang yang terjadi antara bapak Andi dan pihak yang menjaminkan dilakukan atas prinsip saling percaya, tidak ada bukti tertulis saat akad dilaksanakan. Yang terpenting bagi bapak Andi adalah ada barang yang dijadikan jaminan, sedangkan bagi pihak penerima barang jaminan yang terpenting adalah bisa mendapatkan uang pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak ada batas waktu dalam pengambilannya. Selama pihak yang menjaminkan belum bisa melunasi utangnya, maka barang jaminan tersebut belum bisa diambil.

Berdasarkan keterangan bapak Andi selaku penerima barang jaminan dapat dijelaskan bahwa jaminan atas pinjaman yang dilaksanakannya berdasarkan perjanjian lisan saja, tidak adanya perjanjian tertulis yang menyertainya. Barang pinjaman tersebut boleh diambil apabila pemilik barang sudah bisa menyiapkan jumlah uang untuk melunasi utangnya. Jadi tidak ada batas waktu dalam perjanjian jaminan barang pinjaman yang dilaksanakan oleh bapak Andi.

Saat ditanya mengenai barang jaminan yang merupakan barang pinjaman, bapak Andi menjelaskan:

Kalau masalah itu dulu pernah ada, mbak. Cuma kan saat proses jaminan barang pinjaman saya tidak tahu dan tidak diberitahu kalau barang yang dijadikan jaminan itu yakni sepeda motor adalah barang milik orang. Kalau saya tau kalau itu barang pinjaman jelas saya tidak mau, mbak karena saya takut malah nantinya jadi masalah. Saya tau kalau barang itu adalah barang pinjaman ketika ternyata orang yang menebus motornya bukan orang yang menjaminkan. Saya juga sempet minta maaf sama pemilik sepeda motor karena ketidaktahuan saya. Mengenai hukum jaminan yang saya laksanakan menurut saya sudah sah sesuai

hukum yang berlaku. Cuma untuk sepeda motor itu tadi saya saja yang kurang hati-hati.<sup>88</sup>

Hukum atas praktik jaminan barang yang dilaksanakan menurut bapak Andi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hanya saja, dalam hal status kepemilikan barang yang akan dijadikan jaminan, bapak Andi kurang begitu memedulikannya. Padahal status kepemilikan barang merupakan salah satu penentu atas kebolehan akad jaminan barang yang dilaksanakan. Apabila status barang yang dijadikan jaminan bukan milik pihak yang menjaminkan dan tanpa seizin pemilik barang, seperti kasus yang dilakukan oleh saudara Mudo, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Berdasarkan keterangan bapak Andi di atas, dapat dijelaskan bahwa bapak Andi selaku pihak penerima barang jaminan kurang berhati-hati dalam melaksanakan akad. Seharusnya, selain menerima pinjaman, ia selaku penerima barang jaminan juga mengetahui latar belakang barang dan kepemilikan barang yang akan dijadikan jaminan.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jaminan barang pinjaman di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Andi, Penerima barang pinjaman yang dijaminkan Sepeda Motor, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Desember 2019

bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut.

Didalam Hukum Islam ada beberapa teori tentang berlakunya hukum, diantaranya adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemadlorotan bagi manusia dan mewujudkan manfaat, *al Qur'an dan al Hadits* adalah untuk *rohmatan lil alamin* menciptakan kedamaian di dunia.

Namun yang terjadi di masyarakat khususnya desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur adalah tidak adanya jangka waktu dalam transaksinya. Hal ini jelas-jelas menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya adalah pihak yang dirugikan.

Hukum Ekonomi telah mengatur bahwa Islam memberi batasan yang sangat fleksibel sekali, sebagaimana tersebut didalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (٢٩)

Artinya: "... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka..."<sup>89</sup> (Q.S. An-Nisa': 29)

Sistem transaksi hanya dibatasi dengan dilarang dengan cara yang batal (cara memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal), transaksi dengan suka

---

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 65

sama suka diantara kamu (عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ), ini adalah memberikan kebebasan yang amat luas dalam segala bentuk transaksi. Karena Hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat kedua belah pihak, dan masing-masing akan melaksanakan isi akad tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam *al Qur'an*.

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman dan praktik ketidakadilan. Seperti halnya dalam aktifitas jaminan atas pinjaman, Islam juga menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Mengenai jaminan, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, di antaranya:

- h. Barang jaminan itu berwujud dan utuh atau pun bagian dari harta itu sendiri, seperti sertifikat tanah, mobil, toko dan lainnya pada saat digadaikan dan menjadi milik sendiri penuh;
- i. Barang jaminan itu diserahkan langsung saat transaksi gadai terjadi;
- j. Barang jaminan itu bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*;
- k. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain, seperti juga apabila *marhun* itu milik pemerintah;
- l. Barang jaminan itu seimbang dengan *marhun bih*;
- m. Barang jaminan itu sebagai piutang bagi yang memberi *murtahin*;
- n. Barang jaminan itu dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan kesepakatan *rahin*.<sup>90</sup>

Jaminan atas barang pinjaman yang terjadi di desa Purwosari mengharuskan adanya barang jaminan dari pihak yang memberikan pinjaman

---

<sup>90</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, 107-108

dengan tujuan apabila si pemilik barang jaminan mengalami suatu hal di luar perkiraan, pihak penerima barang jaminan tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak ada barang jaminan. Barang jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pada penerima barang jaminan bahwa orang yang memberikan jaminan akan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Mengenai pinjam meminjam, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah disebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 348

- 1) Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam.
- 2) Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya.<sup>91</sup>

#### Pasal 353

- 3) Pihak pemberi pinjaman dapat memaksa peminjam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya.
- 4) Pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan kemudian dikaitkan dengan teori yang ada, praktik jaminan barang yang terjadi di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dimana barang yang dijadikan jaminan statusnya adalah masih barang milik orang lain menurut peneliti tidak diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan pihak peminjam sepeda motor dalam menjaminkannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor. Walaupun pada akhirnya pihak yang

---

<sup>91</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 348

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 353

meminjamkan tidak mempermasalahkannya, akan tetapi akad jaminan barang pinjaman yang telah dilaksanakan juga tidak memenuhi syarat karena barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan barang miliknya sendiri melainkan barang milik orang lain. Selain itu, praktik jaminan barang pinjaman yang dilakukan tersebut merupakan tindak melanggar hukum dan orang tersebut bisa dikenakan denda atau ganti rugi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang terjadi di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, barang yang dijadikan jaminan statusnya adalah masih barang milik orang lain. Walaupun pada akhirnya pihak yang meminjamkan tidak memperlmasalahkannya, akan tetapi akad jaminan barang pinjaman yang telah dilaksanakan juga tidak memenuhi syarat karena barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan barang miliknya sendiri melainkan barang milik orang lain. Selain itu, praktik jaminan barang pinjaman yang dilakukan tersebut merupakan tindak melanggar hukum dan orang tersebut bisa dikenakan denda atau ganti rugi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pihak penggadai agar menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang ingin menggadaikan mengenai status barang yang akan digadaikan apakah milik sendiri atautkah milik orang lain.
2. Bagi pihak peminjam agar tidak menggadaikan barang yang dipinjam mengingat barang tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Arrum Mahmudahningtyas, *Analisis Kesyarahan Transaksi Rahn Emas*, Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 2008
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haeruddin Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 Jakarta; Pustaka Amani, 2007
- Imam Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Khairun Nisa, "Adol Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)", Metro: Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN Metro Tahun 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Maliah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus*, Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/526/>.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang", *Intelektualita*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016

- Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang dan Rahn”, dalam *Jurisdic: Jurnal Hukum dan Syariah*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol. 7, No. 2, 2016, <http://repository.uin-malang.ac.id>.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

## OUTLINE

### **BARANG PINJAMAN YANG DIJAMINKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Akad
  6. Pengertian Akad
  7. Dasar Hukum Akad
  8. Rukun dan Syarat Akad

9. Macam-macam Akad
10. Berakhirnya Akad
- E. Pinjam Meminjam
  5. Pengertian Pinjam Meminjam
  6. Dasar Hukum Pinjam Meminjam
  7. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam
  8. Macam-macam *Ariyah*
- F. Jaminan
  4. Pengertian Jaminan
  5. Dasar Hukum Jaminan
  6. Ketentuan Jaminan

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
- E. Barang Pinjaman yang Dijaminkan di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
- F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Barang Pinjaman yang Dijaminkan di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2019  
Peneliti



**Bela Anisa Indriani**  
NPM. 14123919

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**Sainul, S.H., MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **BARANG PINJAMAN YANG DIJAMINKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat**

- 1) Menurut pemahaman anda apakah yang dimaksud dengan jaminan?
- 2) Apakah di Desa Purwosari masih banyak praktik jaminan barang yang dilaksanakan oleh warga?
- 3) Praktik jaminan seperti apa yang dilaksanakan warga Purwosari?
- 4) Apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik jaminan barang pinjaman di Desa Purwosari?
- 5) Bagaimana proses terjadinya praktik jaminan barang pinjaman di Desa Purwosari?
- 6) Apakah menurut anda jaminan atas barang pinjaman yang dilakukan warga Purwosari diperbolehkan?

##### **2. Wawancara Dengan Peminjam Barang**

- 1) Apakah benar anda pernah meminjam suatu barang dan kemudian anda jaminkan?
- 2) Jenis barang apakah yang anda pinjam?
- 3) Apakah benar barang yang anda pinjam tersebut anda jaminkan?
- 4) Milik siapakah barang tersebut?
- 5) Mengapa anda menjaminkan barang pinjaman tersebut?
- 6) Apakah saat menjaminkan barang tersebut, pemilik barang anda beritahu?
- 7) Bagaimana sikap pemilik barang ketika tahu bahwa barang miliknya dijaminkan?

- 8) Bagaimana proses penyelesaian yang anda lakukan antara anda, pemilik barang dan penerima barang jaminan?
- 9) Menurut anda apakah pelaksanaan jaminan yang dilakukan sudah mengikuti aturan dalam hukum Islam?

### **3. Wawancara Dengan Orang yang Meminjamkan**

- 1) Apakah anda pernah meminjamkan suatu barang kepada teman anda?
- 2) Barang apakah yang anda pinjamkan kepada teman anda?
- 3) Apa alasannya ia menjaminkan barang milik anda?
- 4) Apakah anda diberitahu ketika barang anda akan dijaminkan?
- 5) Bagaimana status barang milik anda saat dijaminkan?
- 6) Bagaimana penyelesaian yang dilakukan untuk masalah barang milik anda yang dijaminkan?
- 7) Menurut anda apakah pelaksanaan jaminan yang dilakukan sudah mengikuti aturan dalam hukum Islam?

### **4. Wawancara Dengan Penerima Jaminan Barang Pinjaman**

- 1) Sejak kapanakah anda menjalani bisnis jaminan ini?
- 2) Barang-barang apa saja yang bisa dijaminkan?
- 3) Akad seperti apa yang digunakan dalam transaksi jaminan?
- 4) Bagaimana proses jaminan yang dilaksanakan?
- 5) Apa saja syarat-syarat dalam menjaminkan barang?
- 6) Apakah ada jaminan yang harus diserahkan pihak yang menjaminkan kepada anda?
- 7) Apakah ada batas tertentu dalam pengambilan barang jaminan?
- 8) Apakah dari sekian barang jaminanan ada barang jaminan yang merupakan barang pinjaman?
- 9) Apakah anda tahu kalau barang tersebut adalah barang pinjaman?
- 10) Menurut anda apakah pelaksanaan jaminan yang dilakukan sudah mengikuti aturan dalam hukum Islam?

## **5. Wawancara Dengan Saksi**

- 1) Apakah ketika proses pinjam meminjam barang yang dijaminkan, anda diminta untuk menjadi saksi?
- 2) Barang apakah yang dipinjamkan tersebut?
- 3) Apakah benar barang yang dipinjam tersebut dijaminkan oleh peminjam?
- 4) Apa alasan yang melatarbelakangi peminjam menjaminkan barang yang dipinjam?
- 5) Bagaimana proses penyelesaian barang pinjaman yang dijaminkan?
- 6) Menurut anda apakah pelaksanaan jaminan yang dilakukan sudah mengikuti aturan dalam hukum Islam?

## **B. DOKUMENTASI**


1. Sejarah Berdirinya Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
2. Struktur Organisasi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
3. Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Metro, Desember 2019  
Peneliti



**Bela Anisa Indriani**  
NPM. 14123919

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**Sainul, S.H., MA.**  
NIP. 19680706 200003 1 004


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
 Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1172/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Bela Anisa Indriani
NPM	: 14123919
Fakultas / Jurusan	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14123919.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperfunya.

Metro, 20 Desember 2019  
 Kepala Perpustakaan  
  
 Drs. Mokhlani Sudin, M.Pd.  
 NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Komplek 15-A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41997; Faksimili (0725) 41296  
 Website [www.metroia.ac.id](http://www.metroia.ac.id) email: [iaimetro@metroia.ac.id](mailto:iaimetro@metroia.ac.id)

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
  2. Saiful, SH.,MA.
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : BELA ANISA INDRIANI  
 NPM : 14123919  
 Fakultas : SYARIAH  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HEsy)  
 Judul : PENYALAHGUNAAN TERHADAP BARANG PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Itingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon: (0725) 41507; Faksimil: (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroain.ac.id; e-mail: syarlah.ain@metroain.ac.id

Nomor : 1727/In.28/D.1/TL.00/12/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA PURWOSARI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1726/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 16 Desember 2019 atas nama saudara

Nama : **BELA ANISA INDRIANI**  
NPM : 14123919  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PURWOSARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "GADAI BARANG PINJAMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Desember 2019  
Sri Zulfakha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiain.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroun.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1726/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : BELA ANISA INDRIANI  
 NPM : 14123919  
 Semester : 11 (Sebelas)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PURWOSARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "GADAI BARANG PINJAMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 16 Desember 2019





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KECAMATAN BATANGHARI NUBAN**

**DESA PURWOSARI**

Jalan Raya SMK BIMA SAKTI Kode pos 34153

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474.04/25/2002/PS/2019

Kepala Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Menerangkan Bahwa :

Nama	:BELA ANISA INDRIANI
Tempat Tanggal Lahur	:Srisawahan 28 - 05 - 1995
Jenis Kelamin	:Perempuan
Bangsa /Agama	:Indonesia/Islam
Pekerjaan	:Mahasiswa
NPM	:14123919
Semester	:11 ( Sebelas )
Program Studi	:Hukum Ekonomi Syaria'ah

Telah Mengadakan Research/Survey Di Desa /Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Tanggal 16 Desember 2019 Dengan sasaran /Judul " GADAI BARANG PINJAMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan Sebenar Benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Purwosari  
 Pada tanggal 18 Desember 2019

Kepala Desa Purwosari







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47204; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Teski ganti diganti Dgn Teski Hukay jaining pati Alud. (Kotak I)	
		✓		

Dosen Pembimbing II

**Syahul, S.H., MA**  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa/ 19-3-2019	✓	Meet outline lanjutan proses berikutnya	Hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.  
 NIP. 19680510 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Bela Anisa Indriani  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroain.ac.id; e-mail: syarah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		V	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cara itu, yaitu Asat yang bekalnya dibayarkan oleh Asat sendiri. Maka, tidak boleh Asat yang diperbayar.</li> <li>&gt; Cara ini, yaitu Asat bekalnya untuk lembaga-lembaga.</li> <li>&gt; Cara ini, yaitu Asat tidak ada yang Asat.</li> <li>&gt; Asat, yaitu Asat yang Asat.</li> <li>&gt; Asat, yaitu Asat yang Asat.</li> <li>&gt; Asat, yaitu Asat yang Asat.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

  
 Spinal, S.H., MA  
 NIP.19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

  
 Bela Anisa Indriani  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouiniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

 Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Bab skripsi: 1. Perhalus bahas yg digunakan bhs buku sesuai ETD 2. Perhalus buku pedoman skripsi IAIN Metro. 3. Pengutipan di footnote sesuai buku pedoman yg buku metode Noto. 4. Bhs Abip/istilah Abip & cetak miring	

Dosen Pembimbing II

Sainul, S.H., MA

NIP.19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Bela Anisa Indriani

NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggirulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.syarlah.metroainiv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Bab I. Menuliskan dan Pro Survei.  Bab II. Teori yg pake hrs & keanggrhan (lihat catatan/ coretan ds, bimbingan)	
		✓	Bab III. Pengiri 2 pake sub 2 yg ada	
		✓	Bab I - III ACR lanjutkan ke bab 1.	

Dosen Pembimbing II

  
**Sainuk S.H., MA**  
 NIP.19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

  
**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ 2-12-19	✓	Perbaikan nyalah ketidaksi ayat dan kegunaan pembatal penulisan kutipan langsung / tidak langsung Prinsip yang yang dalam penelitian harus jelas	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Bela Anisa Indriani  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ 9-12-19	✓	<p>kebaikan: tegang          harus ada footnote          penyerta teori 2          harus eksplisit,          lebih mendetail          dan ada hal          harus syahron          dan lebih mendetail          dan kompilasi          Aluh, Ekonomi          spiritual yang          harus lebih          penyerta dan          ada harus syahron          daya lebih          umumnya</p>	ly

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Bela Anisa Indriani  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dowantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 11-12-19	✓	Ace bab 1-III lanjutan proses berikutnya	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Bela Anisa Indriani  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	ADD ADD Konsultasi ke bag 1.	

Dosen Pembimbing II

Sahul, S.H., MA  
 NIP.19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Bela Anisa Indriani  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Lingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis/ 12-12-19	~	<p>Perbaikan APD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partya untuk peninjauan</li> <li>- Ganti dan perspektif HES pada ditinjau kembali masing-masing</li> <li>Fokus 2019 alu &amp; wawancara</li> </ul>	<p>ly</p> <p>ly</p>

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 19680511199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Bela Anisa Indriani**  
NPM. 14123919



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggilulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47295; website: www.esyariah.iaimetro.ac.id; e-mail: syariah.iaimetro@metroiv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Bela Anisa Indriani**  
NPM : 14123919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 13-12-19	1	Merbaiki' partya. penelitian terbayu. purchaan gasde Sda luh lsh.	shy
			Ree API lojuth proses beriluth	shy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Bela Anisa Indriani**  
NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringrayo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syaraih.metroinn.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metroinn.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/12/2019	✓	Paralel IV dan Substruktur, APD sudah digunakan	
	19/12/2019	✓	Paralel IV dan V, ABR centile & logaritma ke. Hbly. 1	

Dosen Pembimbing II

Sainul, S.H., MA

NIP.19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Bela Anisa Indriani

NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id, e-mail: syarlah.iaim@metro.univ.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/ 20-12-19	✓	Analisis harus lebih tajam pada bab IV, baik terhadp data yang di peroleh maupun argumen yang terhadp data yang di peroleh	hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouin.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 23/11 /12	✓	Penjelasan 2 hours risik dan kelas tidak hanya pembelajaran dan juga perbaikan kembali!	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 2 Jan 2020	✓	Gubahan KHES Pasal 342 dan 403 sebagai penerapan analisis terhadap diri yg diperoleh	

Dosen Pembimbing I

**Dr. HI. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
 NIP. 19680530 109403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020


NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 2 Jan 2020	✓	Gurukan K HES Bassal 342 dan 403 sebagai penerus analisis terhadap dila 27 di peroleh	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
 NIP. 19680530 109403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani      Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919      Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu/ 7-1-2020	✓	Perbaikan disamping selama ini dengan pembacaan penelitian dan hasil analisis kefektifitasan bab antara & keabsahan kembali	chy hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
 NPM : 14123919 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 8-1-2020	✓	<p>           All Pemb W-V            lempahin' perkas            ajukan kembali            dan tes member            Al-Qur'an         </p>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47200; website: www.syarlah.metroiain.ac.id; e-mail: syarah.iain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Bela Anisa Indriani**  
 NPM : 14123919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 13-1-2020	✓	Perbaiki Abstrak, kesimpulan, presentasi dan cara pengantar Mengaji kembali	hij hij

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Bela Anisa Indriani**  
 NPM. 14123919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0720) 41007, Faxsams (0720) 47290, website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id), email: [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bela Anisa Indriani  
 NPM : 14123919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelasa, 11-1-2020	✓	Ace untuk di ajukan ke sidang Musyawarah Hasil musabaha Al-Bus'ian Caksep	hij

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Bela Anisa Indriani  
 NPM. 14123919





**DOKUMENTASI MUNAQOSYAH**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 35 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Teleponi (0720) 415017; Faksimili (0720) 417206  
Website: www.iaimetro.metroia.ac.id; email: aya@iaimetro.metroia.ac.id

**PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH**

Nomor : B-122/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/01/2020

- Nama : Bela Anisa Indriani  
NPM : 14123919  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Tempat : Ruang Munaqosah, Fak. Syariah I.I.I  
Judul : Gadaik Barang Pinjaman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Purwohari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Selasa, 21 Januari 2020	08:00-10:00 WIB	Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag	1. Wahyu Setiawan, M.Ag 2. Saimi, SH, MA	Tifut Sudiono, M.E.Sy	Siti Mustaghfirah, M.Phil

ALOKASI WAKTU			ASPEK YANG DIEJI / PENILAIAN		
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan		
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi		
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi		

Metro, 16 Januari 2020



Saipul SH., MA &  
NIP.196807062009031004

## MUNAQOSYAH

Nama : Bela Anisa Indriani  
 NPM : 14123919  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Waktu : Selasa, 21 Januari 2020, 08.00-10.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt.1  
 Judul : Gadai Barang Pinjaman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

### Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji 1 : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji 2 : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

### o) Catatan penguji I :

1. Harus & terbatas kasusnya.
2. Hal. 5 & jelaskan penemuan gadai (Muntaha)
3. Harus dipakainya tentang HES-alias
4. Teknik penalaran harus sesuai dengan buku pedoman

### o) Catatan penguji II :

1. jelaskan hukum gadai menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
2. jelaskan penerapan gadai dalam kompleksitas terutama soal jaminan gadai barang pinjaman
3. jelaskan kerangka teori terkait gadai barang pinjaman dalam perspektif hukum perdata
4. jelaskan dampak penerapan HES gadai barang pinjaman

## 5. Mekanisme Syarat Gada: Barang Pinjaman

### > Ciri-ciri Mekanisme / Kepar. S/Dang :

1. jelas dan apabel gada; barang pinjaman yang berdasar di kelas penelitian. Selain itu, hukum gada. Ys berlaku di Indonesia
2. perwujudan atas gada barang pinjaman umumnya perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3. perwujudan penemuan Masalah dan Peneliti gada; di kelas penelitian

### Testimoni !

- > Jurnal & perbaikan Ulangi: "BARANG PINJAMAN YANG JAMINAN PERSPEKTIF HESY DI DESA PUKUHARI BANTANGHARI MURAH CAMPUR TIMUR"
- o) Menganalisis Ulangi dengan syarat perbaikan Selama 60 hari Kalender

Metro, 21 Januari 2020  
Ketua Sidang

Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag.

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bela Anisa Indriani, lahir di Srisawahan 28 Mei 1995, anak pertama dari pasangan bapak Sumarji dan ibu Suhariyanti.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Srisawahan selesai pada tahun 2001, kemudian melanjutkan di SD Negeri 1 Srisawahan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan lagi di SMP N 1 Kotagajah selesai pada tahun 2010, Sedangkan pendidikan Menengah Atasnya di SMA N 1 Punggur selesai pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.